

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1. LATAR BELAKANG.

Terwujudnya visi Kabupaten Bantul yang maju, kuat, demokratis dan sejahtera dalam bingkai keberagamaan dan budaya istimewa salah satunya adalah dengan mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing. Urusan pendidikan merupakan kunci utama untuk mewujudkan sumberdaya manusia tersebut. Sebagai salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah kebijakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dari jenjang Taman Kanak-Kanak sampai dengan Pendidikan Dasar Menengah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Peningkatan kuantitas tersebut salah satunya adalah menambah jumlah sekolah taman kanak-kanak negeri, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia dini. Sebagaimana diketahui bersama bahwa usia anak dini adalah *gold periode*. Penambahan TK Negeri ini bukan dengan mendirikan sekolah baru sejak awal akan tetapi dengan menegerikan TK swasta menjadi TK Negeri yang memenuhi kualifikasi yang telah disyaratkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bantul. Pada awalnya jumlah sekolah TK Negeri di Kabupaten Bantul adalah berjumlah 7, dan direncanakan untuk masing-masing Kapanewon mempunyai 1 TK Negeri yang merupakan TK Pembina bagi TK-TK yang ada di wilayah Kapanewon, sehingga berjumlah 18.

Rancangan Peraturan Bupati ini juga dilatarbelakangi terhadap penyesuaian peraturan tentang SOTK Satuan Pendidikan yakni Permendikbud Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Ada beberapa perubahan susunan organisasi yakni pada SKB, TK, SD dan SMP. Pada awalnya pada masing-masing satuan pendidikan tersebut ada urusan tata usaha, akan tetapi disesuaikan dengan permendikbud tersebut maka yang ada urusan tata usaha hanya pada SKB dan SMP. Adanya perubahan hampir pada semua satuan pendidikan maka, rancangan peraturan bupati ini akan mencabut Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

2. IDENTIFIKASI MASALAH.

1. Penambahan Satuan Pendidikan Taman kanak-Kanak dari 7 menjadi 18.
2. Penyesuaian susunan organisasi satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

3. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Maksud Penyusunan Raperbub SOTK adalah untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul yang menambah jumlah TK Negeri dan penyesuaian dengan peraturan tentang pedoman SOTK Satuan Pendidikan.
2. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan di Kabupaten Bantul.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

1. Legalitas penegerian TK
2. Terwujudnya kuantitas dan kualitas pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bantul

3. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

a. Pokok pikiran:

Penegerian TK Swasta menjadi TK Negeri dan penyesuaian SOTK Satuan Pendidikan Perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Bupati tentang SOTK UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur:

1. Kedudukan Satuan Pendidikan;
2. Susunan Organisasi Satuan pendidikan;
3. Tugas dan Fungsi;
4. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
5. Tata Kerja

4. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan Pengaturan:

- Untuk Perangkat Daerah

Sebagai dasar kelembagaan UPTD/ Satuan Pendidikan yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPTD/ Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.

- Untuk Pemerintah Kabupaten

Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.

b. Arah Pengaturan: untuk dilakukan pencabutan Peraturan Bupati

Peraturan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Demikian keterangan/penjelasan kami sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bantul Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Kepala Bagian Organisasi



Agus Sriyana, SH

NIP. 196704211996031002